



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P U T U S A N
No.207/Pid.B/2014/PN.Dps

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA ;

Pengadilan Negeri Denpasar yang memeriksa dan mengadili perkara pidana pada tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa

M, QOSIM, Tempat lahir di Pegayaman, Tahun 1992, Jenis kelamin laki-laki Kebangsaan Indonesia, Alamat Dsn. Tembara, Ds. Pegayaman, Kec. Sukasada, Kab. Buleleng, Agama Islam, Pekerjaan : buruh;

Terdakwa ditahan sejak tanggal 16 Januari 2014 sampai dengan sekarang ;

Terdakwa dalam persidangan menghadapi sendiri perkaranya meskipun pada awal persidangan Hakim Ketua telah memperingatkan akan haknya untuk didampingi oleh Penasehat Hukum ;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Telah membaca semua surat-surat dalam berkas perkara ini ;

Telah mendengar keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa serta melihat barang bukti dipersidangan ;

Telah mendengar pembacaan surat tuntutan Jaksa/Penuntut Umum yang pada pokoknya berpendapat dan pada akhirnya menuntut Terdakwa, agar Majelis Hakim menjatuhkan putusan sebagai berikut ;

1. Menyatakan terdakwa M. QOSIM bersalah melakukan tindak pidana “ Pencurian dalam keadaan memberatkan”, sebagaimana diatur dan diancam dalam pasal 363 ayat (2) KUHP jo pasal 65 ayat KUHP seperti dalam syrat dakwaan ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa M. Qosim dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) bulan dengan catatan masa hukuman terdakwa dipotong selama berada ditahanan dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan;
3. Menetapkan supaya barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah dompet warna coklat, berisikan 1 (satu) buah kartu ikadewa An. FERDIANSAH, Uang Rp 20.000,- (dua puluh ribu rupiah).
 - 1 (satu) buah dompet warna coklat Merk Quik Silver.
 - 1 (satu) buah HP Black Berry Gemini warna hitam Pelindung warna putih ungu.
 - 1 (satu) buah tas Laptop warna hitam berisikan 1 (satu) buah Laptop warna hitam Merk Acer, 1 (satu) buah HP Black Berry Gemini warna hitam, 1 (satu) buah HP Nokia warna merah hitam, Uang Rp 1.312.000,- (satu juta tiga ratus dua belas ribu rupiah), Flast dish 8 GB wama putih merk kingston.
 - 1 (satu) buah obeng min dengan gagang warna biru strip kuning.
 - 1 (satu) buah jaket warna hitam

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

-1 (satu) buah tas pinggang warna coklat yang berisi HP Nokia 1228 warna hitam.

-1 (satu) unit Spm Honda Varlo DK 8376 GA warna hitam silver An. DEWA KOMANG PUTRAYASA, Alamat Br. Pondok Beraban Selemadeg Timur Tabanan, tahun 2011, Noka MH1JF8111BK338758, Nosin JF8IE-1336916, No BPKB 103961484-0, beserta STNK dan Kunci kontak.

Dipergunakan untuk perkara an. Soimun;

4. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 2000,- (dua ribu rupiah);

Menimbang, bahwa atas tuntutan tersebut Terdakwa menyatakan tidak mengajukan Nota Pembelaan, akan tetapi menyampaikan hal-hal secara lesan dipersidangan, yang pada pokoknya mohon keringanan hukuman dan Terdakwa berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa dihadapkan kepersidangan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Denpasar ini oleh Jaksa/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Denpasar didakwa sebagai berikut ;

KESATU

Bahwa Ia terdakwa M. QOSIM bersama- sama dengan sdr. Soimun (berkas perkara lain) pada hari Selasa tanggal 04 Juni 2013, sekitar pukul 03.00 Wita atau setidak — tidaknya pada waktu lain dalam bulan Juni 2013, bertempat di Jl. Kebo Iwa, Gang II No.2 Denpasar atau setidak-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Denpasar, pada hari Selasa tanggal 04 Juni 2013, sekitar pukul 03.30 Wita atau setidak-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Juni 2013, bertempat di Jl. Jamrut II, No. 6 Ubung Kaja Denpasar atau setidak-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Denpasar dan pada hari Selasa tanggal 04 Juni 2013, sekitar pukul 04.00 Wita atau setidak-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Juni 2013, bertempat di Jl. Lembu Sora I, Gang VII No.2 Denpasar atau sedak-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Denpasar, pencurian yang didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan terhadap orang, dengan maksud akan menyiapkan atau memudahkan pencurian itu atau jika tertangkap tangan (terpergok) supaya ada kesempatan bagi dirinya sendiri atau bagi kawannya yang turut melakukan kejahatan itu akan melarikan diri atau supaya barang yang dicuri itu tetap, ada ditangannya, yang dilakukan pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan yang tertutup yang ada rumahnya atau di jalan umum atau didalam kereta api atau trem yang sedang berjalan, dilakukan oleh dua orang bersama- sama atau lebih, atas beberapa perbuatan yang harus dipandang sebagai perbuatan berdiri sendiri. Perbuatan mana dilakukan oleh terdakwa dengan cara dan keadaan sebagai berikut

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berawal ketika terdakwa M. Qosim dan sdr. Soimun (berkas perkara lain) bertemu di ds. Pegayaman, Kel. Pegayaman, Kec. Sukasada, Kab. Buleleng, disana mereka sepakat untuk berangkat menuju ke Denpasar untuk mengambil barang-barang milik penghuni rumah kos-kosan tanpa ijin. Sdr. Soimun membonceng terdakwa dengan mengendarai sepeda motor Honda Vario DK 8376 GA warna hitam silver, tahun 2011, Noka MH1JF8111BK338758, Nosin JF8I EI 336916 dengan STNK an. Dewa Komang Putrayasa milik sdr. Soimun.

Terdakwa dan sdr. Soimun kemudian mendapatkan sasaran di Jl. Keboiwa, Gang II No. 2 Denpasar, sebuah rumah kosan yang saat itu pintu pagar dalam keadaan tidak tertutup dan tidak terkunci. Ketika itu sdr. Soimun menunggu diatas sepeda motor untuk mengawasi keadaan disekitarnya sedangkan terdakwa masuk kedalam rumah kos tersebut Terdakwa kemudian masuk kedalam sebuah kamar yang tidak terkunci dan mengambil barang berupa sebuah dompet warna Coklat berisikan uang Rp 1.000.000,- (satu juta rupiah), KTP, Kartu identitas kerja di Malaysia, atas nama saksi sendiri, dan HP Black Berry Gemini warna hitam dengan kondom/pelindung warna putih ungu. Terdakwa lalu keluar dan kamar milik saksi Gunawan.

Terdakwa dan sdr. Soimun lalu melanjutkan perjalanan menuju Jl. Jamrut II, No. 6 Ubung Kaja Denpasar, sesampainya disana sdr. Soimun menunggu diatas sepeda motor untuk mengawasi keadaan sekitarnya sedangkan terdakwa masuk kedalam sebuah kamar kos yang tidak terkunci dan mengambil barang berupa sebuah tas Laptop warna hitam yang didalamnya berisi Laptop warna hitam merk Acer, Uang Rp 1.312.000,- (satu juta tiga ratus dua belas ribu rupiah), 1 (satu) buah Hp Black Bery Gemini warna hitam, 1 (satu) buah Hp Nokia warna merah hitam, Dompet warna merah berisi, uang Rp 100.000,- (seratus ribu rupiah), Plasdis warna putih biru, dan uang sejumlah Rp 90.000,- (Sembilan puluh ribu rupiah). Barang-barang itu sebelumnya disimpan oleh saksi korban I Ketut Adi Widya Artha di dalam sebuah kranjang barang yang ada didalam kamar kosnya.

Setelah itu terdakwa dan sdr. Soimun menuju Jl. Lembu Sora I, Gang VII No.2 Denpasar, disana terdakwa melihat sebuah rumah kosan yang pintu pagar dalam keadaan tidak tertutup dan tidak terkunci. Terdakwa lalu menyuruh sdr. Soimun untuk berhenti. Kemudian sdr. Soimun memarkirkan sepeda motomnya didepan rumah kos tersebut. Terdakwa lalu masuk ke sebuah kamar milik saksi korban Feniansah. Setelah terdakwa berada dikamar saksi korban Ferdiansah, sdr. Soimun lalu ikut masuk ke dalam kamar. Saat itu terdakwa telah berhasil mengambil sebuah dompet warna coklat yang besrisikan satu buah kartu anggota ikadewa atas nama saksi korban Ferdiansah dan uang tunai sebesar Rp 20.000,- (dua puluh ribu rupiah). Saat sedang memeriksa isi dompet tiba-tiba saksi korban



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ferdiansah terbangun. Mengetahui saksi korban Ferdiansah bangun terdakwa dan sdr. Soimun langsung lari keluar kamar.

Mengetahui ada orang didalam kamarnya saksi korban Ferdiansah lalu mengejar terdakwa dan sdr. Soimun sambil berteriak "...maling.. .maling..". Mengetahui dirinya dikejar terdakwa lalu mengeluarkan sebuah obeng min yang dibawanya sambil mengancungkan kearah saksi korban Ferdiansah. Saksi korban Ferdiansah kemudian berusaha menendang obeng min tersebut sehingga telapak kaki kiri saksi korban Ferdiansah terluka sesuai dengan surat Visum No. 445179N!2013/RSUDW tanggal 12 Juni 2013 yang ditandatangani oleh dr. I.G.A. Wiradari Tedja. Dengan pemeriksaan luar telapak kaki kiri robek ukuran satu kali dua sentimeter, tepi luka tidak rata, darah (-), nyeri tekan (+). Dan kesimpulan: hal tersebut disebabkan oleh karena benturan benda tumpul.

Kemudian orang- orang semakin banyak berdatangan dan membantu saksi korban Ferdiansah untuk menangkap terdakwa dan sdr. Soimun. Sdr. Soimun yang telah berada diatas sepeda motomya berhasil ditangkap oleh warga sedangkan terdakwa yang sebelumnya juga telah ditangkap warga akhirnya dapat melarikan diri.

Akibat perbuatan terdakwa saksi korban Gunawan mengalami kerugian sebesar kurang lebih Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah), sedangkan saksi korban I Ketut Adi Widya Artha mengalami kerugian sebesar kurang lebih Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) sedangkan saksi korban Ferdiansah mengalami kerugian sebesar kurang lebih Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah).

Sebagaimana, diatur dan diancam pidana dalam Pasal 365 Ayat (2) ke-1 dan ke-2 KUHP Jo Pasal 65 KUHP.

ATAU

KEDUA

Bahwa ia terdakwa M. QOSIM bersama- sama dengan sdr. Soimun (berkas perkara lain) pada waktu dan tempat seperti yang telah diuraikan dalam dakwaan kesatu diatas, telah mengambil barang- barang yang sama sekali atau sebagian termasuk kepunyaan orang lain yaitu saksi korban Gunawan, saksi korban I Ketut Adi Widya Artha dan saksi korban Ferdiansah dengan maksud akan memiliki barang itu dengan melawan hak yang dilakukan oleh dua orang bersama- sama atau lebih, yang dilakukan pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan yang tertutup yang ada rumahnya, dilakukan oleh orang yang ada disitu tiada dengan setahuanya atau bertentangan dengan kemauannya orang yang berhak (yang punya), atas beberapa perbuatan yang harus dipandang sebagai perbuatan berdiri sendiri. Perbuatan mana dilakukan oleh terdakwa dengan cara dan keadaan sebagai berikut

Berawal ketika terdakwa M. Qosim dan sdr. Soimun (berkas perkara lain) bertemu di ds. Pegayaman, Kel. Pegayaman, Kec. Sukasada, Kab. Buleleng, disana mereka sepakat

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk berangkat menuju ke Denpasar untuk mengambil barang-barang milik penghuni rumah kos-kosan tanpa ijin. Sdr. Soimun membonceng terdakwa dengan mengendarai sepeda motor Honda Vario DK 8376 GA warna hitam silver, tahun 2011, Noka MH I JF8I 11 BK338758, Nosin JF8IE-1336916 dengan STNK an. Dewa Komang Putrayasa milik sdr. Soimun.

Terdakwa dan sdr. Soimun kemudian mendapatkan sasaran di Jl. Keboiwa, Gang II No. 2 Denpasar, sebuah rumah kos an yang saat itu pintu pagar dalam keadaan tidak tertutup dan tidak terkunci. Ketika itu sdr. Soimun menunggu diatas sepeda motor untuk mengawasi keadaan disekitarnya sedangkan terdakwa masuk kedalam rumah kos tersebut. Terdakwa kemudian masuk kedalam sebuah kamar yang tidak terkunci dan mengambil barang berupa sebuah dompet warna Coklat berisikan uang Rp 1.000.000,- (satu juta rupiah), KTP, Kartu identitas kerja di Malaysia, atas nama saksi sendiri, dan HP Black Berry Gemini warna hitam dengan kondom/pelindung warna putih ungu. Terdakwa lalu keluar dari kamar milik saksi Gunawan.

Terdakwa dan sdr Soimun lalu melanjutkan perjalanan menuju Jl. Jamrut (I, No. 6 (Ubung Kaja Denpasar, sesampainya disana sdr. Soimun menunggu diatas sepeda motor untuk mengawasi keadaan sekitarnya sedangkan terdakwa masuk kedalam sebuah kamar kos yang tidak terkunci dan mengambil barang berupa sebuah tas Laptop warna hitam yang didalamnya berisi Laptop warna hitam merk Acer, Uang Rp 1.312.000,- (satu juta tiga ratus dua belas ribu rupiah), 1 (satu) buah Hp Black Bery Gemini warna hitam, 1 (satu) buah Hp Nokia warna merah hitam, Dompet warna merah berisi, uang Rp 100.000,- (seratus ribu rupiah), Plasdis warna putih biru, dan uang sejumlah Rp 90.000,- (Sembilan puluh ribu rupiah). Barang-barang itu sebelumnya disipari oleh saksi korban I Ketut Adi Widya Artha di dalam sebuah kranjang barang yang ada didalam kamar kosnya.

Setelah itu terdakwa dan sdr. Soimun menuju Jl. Lembu Sora I, Gang VII No.2 Denpasar, disana terdakwa melihat sebuah rumah kos an yang pintu pagar dalam keadaan tidak tertutup dan tidak terkunci. Terdakwa lalu menyuruh sdr. Soimun untuk berhenti. Kemudian sdr. Soimun memarkirkan sepeda motornya didepan rumah kos tersebut. Terdakwa lalu masuk kedalam kamar milik saksi korban Ferdiansah. Setelah terdakwa berada dikamar saksi korban Ferdiansah, sdr. Soimun lalu ikut masuk ke dalam kamar. Saat itu terdakwa telah berhasil mengambil sebuah dompet warna coklat yang berisikan satu buah kartu anggota kadewa atas nama saksi korban Ferdiansah dan uang tunai sebesar Rp 20.000,- (dua puluh ribu rupiah). Saat sedang memeriksa isi dompet tiba-tiba saksi korban Ferdiansah terbangun. Mengetahui saksi korban Ferdiansah bangun terdakwa dan sdr. Soimun langsung lari keluar kamar.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengetahui ada orang didalam kamarnya saksi korban Ferdiansah lalu mengejar terdakwa dan sdr. Soimun sambil berteriak "...maling.. .maling..". Mengetahui dirinya dikejar terdakwa lalu mengeluarkan sebuah obeng min yang dibawanya sambil mengancungkan kearah saksi korban Ferdiansah. Saksi korban Ferdiansah kemudian berusaha menendang obeng min tersebut sehingga telapak kaki kiri saksi korban Ferdiansah tenluka sesuai dengan surat Visum No. 445179N/201 3/RSIJDW tanggal 12 Juni 2013 yang ditandatangani oleh dr. LG.A. Wiradani Tedja. Dengan pemeriksaan luar: telapak kaki kiri robek ukuran satu kali dua sentimeter, tepi luka tidak rata, darah (-), nyeri tekan (-i-). Dan kesimpulan: hal tersebut disebabkan oleh karena benturan benda tumpul.

Kemudian orang- orang semakin banyak berdatangan dan membantu saksi korban Ferdiansah untuk menangkap terdakwa dan sdr. Soimun. Sdr. Soimun yang telah berada diatas sepeda motornya berhasil ditangkap oleh warga sedangkan terdakwa yang sebelumnya juga telah ditangkap warga akhirnya dapat melarikan diri.

Akibat perbuatan terdakwa saksi korban Gunawan mengalami kerugian sebesar kurang lebih Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah), sedangkan saksi korban I Ketut Adi Widya Artha mengalami kerugian sebesar kurang lebih Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) sedangkan saksi korban Ferdiansah mengalami kerugian sebesar kurang lebih Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah).

Sebagaimana, diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 Ayat (2) KUHP Jo Pasal 65 KUHP.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya tersebut Penuntut Umum mengajukan barang bukti berupa :

- 1 (satu) buah dompet wama cokiat, berisikan I (satu) buah kartu ikadewa An. FERDIANSAH, Uang Rp 20.000,- (dua puluh ribu rupiab).
- 1 (satu) buah dompet wama cokiat Merk Quik Silver.
- 1 (satu) buah HP Black Berry Gemini warna hitam Pelindung wama putih ungu.
- 1 (satu) buah tas Laptop wama hitam berisikan I (satu) buah Laptop wama hitam Merk Acer, 1 (satu) buah HP Black Berry Gemini warna Ntam, I (satu) buah HP Nokia warna merah hitam, Uang Rp 1.312.000,- (satu juta tiga ratus dua belas iibu rupiati), Plast, dish 8 GB wama putifi merk kingston.
- I (satu) buah obeng mm dengan gagang wama biru strip kuning.
- I (satu) buah jaket wama hitam
- 1 (satu) buah tas pinggang wama cokiat yang berisi HP Nokia 1228 wama hitam.
- 1 (satu) unit Spm Honda Varlo DK 8376 GA wama hitam silver An. DEWA KOMANG PUTRAYASA, Alamat Br. Pondok Beraban Selemadeg Timur



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tabanan, tahun 2011, Noka MH1JF8111BK338758, Nosin JF8IE-1336916, No BPKB 103961484-0, beserta STNK dan Kunci kontak.

Menimbang, bahwa dipersidangan telah pula didengar keterangan beberapa orang saksi yang pada pokoknya menerangkan dibawah sumpah sebagai berikut :

1. Saksi I KETUT ADI WIDYA ARTHA

- Bahwa pada pada hari Selasa tanggal 04-06-2013 bertempat di rumah kos saya Jl. Jamrud II No.6 Ubung Kaja Denpasar, saya mengetahui barang-barang hilang sekitar jam 04.00 wita, adapun barang yang hilang adalah sebuah tas Laptop wama hitam yang didalamnya berisi Laptop wama hitam merk Acer, Uang Rp 1.312.000,- (satu juta tiga ratus dua belas ribu rupiah), 1 (satu) buah Hp Black Bery Gemini wama hitam, 1 (satu) buah Hp Nokia warna merah hitam, Dompot wama merah berisi, uang Rp 100.000,- (seratus ribu rupiah), Plasdis warna putih biru, dan uang sejumlah Rp 90.000,- (sembilan puluh ribu rupiah).
- Bahwa sebelumnya barang-barang tersebut di simpan di dalam sebuah kranjang barang yang ada didalam kamar kosnya
- Terakhir barang-barang tersebut di simpan pada hari Senin tanggal 03 Juni 2013 sekira pukul 13.30 wita, di dalam kamar tempat kos saya. Kemudian pagi harinya sekira pukul 04.00 wita saat saya bangun ternyata barang-barang yang di taruh sebelumnya sudah tidak ada di tempat.
- Diduga pencurinya mengambil barang-barang milik saya tersebut masuk kedalam pekarangan rumah kemudian masuk melalul jendela kamar yang saat itu saya lupa mengunci.
- Bahwa akibat perbuatan tersangka saksi mengalami kerugian sejumlah Rp 5.850.000,- (lima juta delapan ratus lima puluh ribu rupiah).
- Rumah kos tempat tinggal saksi di kelilingi pagar pembatas tembok setinggi kurang lebih 2 meter, pintu gerbang di buat dari besi, namun tidak terkunci.
- Bahwa tidak ada jendela dan pintu yang rusak ;
- Barang- barang sdr yang hilang itu sudah dikembalikan ;
- Saya tahu yang mengambil setelah di kantor Polisi ;
- Barang-barang yang hilang itu sebelumnya saya taruh di lantai ;

Menimbang, bahwa saksi Ferdiansah, Gunawan, Ni Putu Eka Widyaratmini, Satnis Ajis Hibur tidak hadir dipersidangan, karena menurut Jaksa/Penuntut Umum ia sedang bekerja,

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sehingga tidak bisa hadir dipersidangan, maka atas persetujuan Terdakwa keterangan saksi yang ada di kolom Berita Acara Penyidik Kepolisian dibacakan dipersidangan ;

Menimbang, bahwa Terdakwa membenarkan keterangan para saksi dan lebih lanjut Terdakwa dipersidangan memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut ;

Terdakwa : M. QOSIM :

- Saya dijemput oleh sdr. Soimun di Pegayaman Buleleng pada hari Senin tanggal 03 juni 2013 sekitar pukul 21.00 Wita, dalam perjalanan saya bersama dengan Soimun merencanakan untuk mengambil barang milik orang lain tanpa seijin pemiliknya khususnya dirumah kos kosan. Sesampainya di Denpasar pada hari Selasa tanggal 04 Juni 2013 sekira jam 03.00 Wita bertempat di Jalan Lembu Sora I Gang VII No. 2 Denpasar saya dan Soimun melihat ada rumah kos kosan yang pintunya tidak tertutup dan tidak terkunci. Selanjutnya saya dan Soimun masuk kepekarangan rumah menuju kamar FERDIANSAH, barang yang berhasil mereka ambil adalah satu buah dompet warna coklat yang berisikan satu buah kartu anggota ikadewa atas nama FERDIANSAH dan uang tunai sebesar Rp 20.000,-
- Sebelum diambil barang berupa dompet tersebut saya tidak tahu diambil dimana oleh Soimun, karena setelah Soimun berada didalam kamar FERDIANSAH, saya baru masuk kedalam kamar tersebut dan setelah berhasil saya ambil selanjutnya dompet tersebut di periksa isinya. Dan saat memeriksa isi dompet tersebut FERDIANSAH bangun dari tidurnya, kami langsung lari keluar rumah hingga selanjutnya tersangka bersama Soimun dikejar oleh FERDIANSAH.
- FERDIANSAH dikamarnya tidur sendirian dan selanjutnya mengejar saya dan Soimun sendirian hingga akhirnya saya mengeluarkan Obeng min kemudian FERDIANSAH berteriak “maling maling “sehingga banyak orang kos dan warga disana keluar dan menangkap mereka.
- Obeng min itu milik saya ;
- Rumah Kos tersebut di kelilingi pagar pembatas dan ada pintu gerbangnya tapi tidak terkunci, saat masuk ke kamar kos pintu rumah tertutup namun tidak terkunci.
- Saat dikejar oleh FERDIANSAH, saya bersama Soimun lari mengarah pada tempat sepeda motor yang di parkir dan oleh karena FERDIANSAH mendekat sehingga tersangka SOIMUN langsung menaiki sepeda motor



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

namun sepeda motor belum hidup, sedangkan saya langsung mengeluarkan dan mengacungkan serta menusukan obeng tersebut ke arah FERDIANSAH. Karena tersangka menusukan obeng tersebut, sehingga FERDIANSAH menendang saya, selanjutnya berteñak “Maling Maling “. Dan karena teriakan tersebut banyak tetangga kos yang keluar dan warga menangkap saya dan Soimun.

- Saya dan Soimun akhirnya ditangkap oleh warga selanjutnya tas laptop yang saya bawa beserta isinya diperiksa warga beserta dompet saya dan juga jaket saya dilepas serta tas pinggang yang dibawanya diperiksa warga. Setelah itu karena warga marah kemudian tersangka dan Soimun dipukuli warga. Setelah itu beberapa saat datang pecalang untuk mengamankan saya dan Soimun, dan saat itu saya dapat melarikan diri dari pegangan warga. Kemudian saya lari dengan meloncati tembok pagar rumah warga. Selanjutnya dikejar warga namun tidak berhasil ditangkap oleh warga.
- Saya menyesal dan tidak akan mengulangi lagi ;
- Pemilik sepeda motor Vario DK 8376 GA warna hitam silver atas nama DEWA KOMANG PUTRAYASA, alamat Banjar Pondok Beraban Selemadeg Timur Tabanan, tahun 2011, Noka MH1JF8I I 1BK338758, Nosin JF8IE-1 336916 BPKB 103961484 0 beserta STNK yang dipergunakan saat itu adalah milik Soimun sendiri ;
- Peranan Soimun dalam aksinya adalah sebagai pengendara sepeda motor kemudian menunggu diluar atau depan rumah kos dan membawa barang-barang yang telah berhasil diambil, sedangkan peranan saya sebagai pengambil barang dengan masuk kerumah kos kosan tersebut setelah berhasil mengambil barang di serahkan kepada Soimun. Barang yang berhasil tersangka ambil dengan Soimun di Jalan Kebo Iwa Gang II No. 2 Denpasar di rumah kos kosan yaitu berupa HP black berry Gemini warna hitam kondom warna putih ungu beserta uang tunai dalam dompet sedangkan di Jalan Zamrud N No. 6 Ubung Kaja Denpasar di rumah kos kosan, yaitu barang yang kami dapatkan adalah satu buah tas laptop yang berisikan laptop, flasdish, serta dua buah HP masing masing Balck berry warna hitam dan HP nokia serta uang tunai.
- Bahwa barang bukti yang diajukan dipersiangkan adalah benar ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa barang bukti yang diajukan dalam perkara ini telah diperlihatkan dan ditanyakan kepada saksi-saksi dan Terdakwa dipersidangan dan mereka mengenal dan membenarkan barang bukti tersebut ;

Menimbang, bahwa selanjutnya dari fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa serta keberadaan barang bukti tersebut apakah perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa telah memenuhi unsur-unsurnya secara sempurna dari pasal yang didakwakan, maka Majelis mempertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa oleh karena Surat Dakwaan Penuntut Umum disusun secara alternatif, maka Majelis Hakim cukup hanya mempertimbangkan satu dakwaan saja yang sekiranya dari fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan sesuai dengan unsurnya, dan dalam hal ini Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan pasal 363 ayat (2) KUHP jo Pasal 65 KUHP yang unsur-unsurnya sebagai berikut :

- 3 Unsur Barang siapa ;
- 4 Unsur dengan sengaja dan melawan hukum ;
- 5 Unsur memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain ;
- 6 Unsur pada waktu malam hari dalam sebuah rumah atau pekarangan yang tertutup yang ada rumahnya ;
- 7 Unsur perbuatan itu dilakukan oleh dua orang bersama-sama atau lebih ;
- 8 Unsur gabungan dari beberapa perbuatan, yang masing-masing dipandang sebagai perbuatan berdiri sendiri ;

Menimbang, bahwa oleh karena unsur pasal yang didakwakan dalam dakwaan kedua telah terpenuhi secara sempurna, maka haruslah Terdakwa dinyatakan telah terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan dalam dakwaan kedua tersebut ;

Menimbang, bahwa Selama dipersidangan Majelis tidak menemukan baik alasan pemaaf maupun alasan pembeda yang dapat dijadikan dasar untuk menghapus sifat melawan hukum yang telah terbukti dilakukan oleh Terdakwa, maka dengan demikian kesalahan Terdakwa telah pula Terbukti dan Terdakwa harus bertanggung jawab, oleh karena itu pula, Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan dalam dakwaan kedua tersebut dan harus dijatuhi pidana yang setimpal dengan kesalahannya ;

Menimbang, bahwa masa tahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan serta Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sebelum menentukan pidana yang akan dijatuhkan terhadap diri Terdakwa, terlebih dahulu akan dipertimbangkan baik hal-hal yang memberatkan maupun yang meringankan ;

Hal-hal yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa merugikan orang lain ;

Hal-hal yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan dan mengakui terus terang perbuatannya ;
- Terdakwa merasa menyesal dan tidak mengulangi lagi perbuatannya ;
- Terdakwa belum pernah dihukum ;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan dipersidangan, Majelis menetapkan sebagaimana terurai dalam dictum putusan dibawah ini ;

Menimbang, oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan akan dijatuhi pidana, maka haruslah Terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara ini ;

Memperhatikan pasal 363 ayat (2) KUHP Jo Pasal 65 KUHP dan pasal-pasal dalam KUHAP serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

M E N G A D I L I ;

1. Menyatakan Terdakwa M. QOSIM telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ Pencurian dalam keadaan memberatkan ” ;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama :
6 (enam) bulan ;
3. Menetapkan bahwa lamanya Terdakwa berada dalam tahanan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan supaya Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah dompet wama coklat, berisikan 1 (satu) buah kartu ikadewa An. FERDIANSAH, Uang Rp 20.000,- (dua puluh ribu rupiah).
 - 1 (satu) buah dompet warna coklat Merk Quik Silver.
 - 1 (satu) buah HP Black Berry Gemini warna hitam Pelindung warna putih ungu.
 - 1 (satu) buah tas Laptop wama hitam berisikan 1 (satu) buah Laptop warna hitam Merk Acer, 1 (satu) buah HP Black Berry Gemini warna hitam, 1 (satu) buah HP Nokia warna merah hitam, Uang Rp 1.312.000,- (satu juta tiga ratus dua belas ribu rupiah), Flas dish 8 GB warna putih merk kingston.
 - 1 (satu) buah obeng min dengan gagang warna biru strip kuning.
 - 1 (satu) buah jaket warna hitam
 - 1 (satu) buah tas pinggang warna coklat yang berisi HP Nokia 1228 warna hitam.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

-1 (satu) unit Spm Honda Vario DK 8376 GA warna hitam silver An. DEWA KOMANG PUTRAYASA, Alamat Br. Pondok Beraban Selemadeg Timur Tabanan, tahun 2011, Noka MH1JF8111BK338758, Nosin JF8IE-1336916, No BPKB 103961484-0, beserta STNK dan Kunci kontak.

Dipergunakan untuk perkara an. Soimun;

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,-

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Denpasar pada hari : Senin, tanggal 28 April 2014, oleh kami : PUTU GDE HARIADI, SH.MH selaku Hakim Ketua Majelis, PARULIAN SARAGIH, SH.MH dan ACHMAD PETEN SILI, SH. MH masing-masing selaku Anggota Majelis, putusan mana diucapkan pada hari itu juga dalam sidang yang terbuka untuk Umum oleh Hakim Ketua Majelis dan anggota yang sama, dengan dibantu oleh : WANTIYAH. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut, dengan dihadiri oleh : PUTU EKAWISRI DARMAYANTI, SH. Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Denpasar serta dihadiri pula oleh Terdakwa.

Hakim Anggota ;

Hakim Ketua ;

PARULIAN SARAGIH, SH.MH

PUTU GDE HARIADI, SH.MH

ACHMAD PETEN SILI, SH.MH

Panitera Pengganti,

W A N T I Y A H

Catatan :-----

----- Dicatat disini bahwa pada hari Senin, tanggal 28 April 2014 Terdakwa dan Jaksa telah menyatakan menerima putusan Pengadilan Negeri Denpasar No.207 /Pid.B/2014/ PN.Dps

Panitera Pengganti ;

W A N T I Y A H



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)